

**MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KUNCIRAN JAYA KECAMATAN PINANG KOTA
TANGGERANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN

NIM : 04350125

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam melakukan peminangan maupun pernikahan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya berbeda-beda dalam melaksanakannya, hal ini dikarenakan mereka mempunyai kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kabupaten Tangerang Propinsi Banten istilah khitbah (peminangan) disebut dengan *ngedelengin*; yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan misi dan visi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam rangka membina rumah tangga. Melamar atau ngelamar dalam istilah Betawi adalah tingkatan yang paling awal dari rangkaian upacara. Setelah seorang pemuda menentukan calon istrinya, pihak keluarga pemuda mendatangi keluarga si gadis. Adapun yang dikirim sebagai utusan biasanya keluarga dekat sebanyak dua sampai tiga orang. Jarang sekali orang tua pemuda melamar sendiri.

Ngedelengin sudah jarang dilakukan oleh muda-mudi setempat, walaupun ada itu sangat sedikit orang yang melakukannya, hal inilah yang menyebabkan mereka sering melakukan Melarikan Pinangan Orang Lain sebagai proses untuk mempercepat nikah, dengan cara seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain untuk dibawa ke suatu tempat atau kerumah tokoh masyarakat dengan tujuan untuk dinikahkan, akan tetapi laki-laki tersebut membawa perempuan itu tanpa sepengetahuan orang tua mereka, terutama orang tua perempuan. Apabila Melarikan Pinangan Orang Lain ini terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka orang tua harus menikahkan mereka, dengan syarat sudah ada peminangan dari salah satu pihak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Melarikan Pinangan Orang Lain ini dilakukan agar keduanya dapat selalu bersama dan tidak dapat dipisahkan kecuali maut yang memisahkan mereka. Maka dari itu skripsi ini akan mengkaji apa yang melatarbelakangi terjadinya Melarikan Calon Pengantin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Melarikan Pinangan Orang Lain dengan pendekatan normatif.

Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data penyusun menggunakan dua cara. *Pertama* melalui wawancara (Interview) dengan para pelaku Melarikan, Pinangan Orang Lain, orang tua pelaku dan Tokoh masyarakat. *Kedua*, data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pada umumnya kasus Melarikan Pinangan Orang Lain di Desa Kunciran Jaya masyarakat menilai hal tersebut perbuatan tercela, sehingga membuat orang tua malu, sehingga masyarakat menilai hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dari salah satu pihak belum ada yang memutuskan peminangannya dengan cara baik-baik, alangkah baiknya keputusan peminangan itu dilakukan dengan cara baik-baik agar tidak terjadinya permusuhan antar orang-orang yang meminang itu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN
NIM : 04350125
Judul Skripsi : **MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA KUNCIRAN JAYA KECAMATAN
PINANG KOTA TANGGERANG).**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1430H
24 Juni 2009M

Pembimbing I

Drs ABD. HALIM. M.Hum
NIP. 19630119 199003 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN
NIM : 04350125
Judul Skripsi : **MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA KUNCIRAN JAYA KECAMATAN
PINANG KOTA TANGGERANG).**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1430 H
24 Juni 2009 M

Pembimbing II

Drs. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 195411091981031001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/139/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

**MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUNCIRAN JAYA
KECAMATAN PINANG KOTA TANGGERANG).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN

NIM : 04350125

Telah dimunaqasyahkan pada : 14 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs Abd. Halim. M.Hum
NIP. 19630119 199003 1001

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si
NIP. 19720511 199603 2002

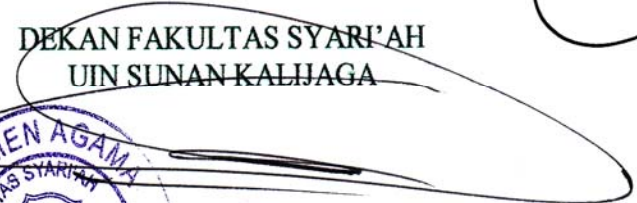
Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag, M. Si
NIP. 19700302 199803 1003

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D.
NIP. 19600417 198903 1001

Persembahan

Karya ini ku persembahkan kepada :

Ayahanda H. Kodiran dan ibunda Hj. Nani Asani (Almh) dan Tante Widayati, yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdo'a, berkorban, dan selalu memberikan perhatian juga motivasi yang tak pernah henti-hentinya demi kesuksesan diriku.

Kakakku Sri wahyu Ningsih, M. Syaeful Bachri, SE dan adekoe Fauziah Haryanti yang selalu memberikan motivasi, kebahagiaan hidupku, tempat berbagi candaku dan tawa.

Seluruh Keluarga besar H. Sanmurdja (Alm) H. Aseni, dan Engkong Sa'aji (Alm) serta Saudara-saudaraku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan support sehingga dapat menyelesaikan studikoe

Semua keponakankoe (Rava, Icha, Via, Afton) yang selalu membuatkoe tertawa atas tingkah laku & kelucuan2 mereka ditengah akoe soentoe,

Sarah, Eka, Ricka, shinta, Anti, yang selalu mendoakan, mengorbankan waktu, mewarnai hidup sehingga semangat dan kebahagiaanku itu kembali untuk segera menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Semua teman-temanku, Mripat Community 04, teman2 AS-3, teman2 Wisma YOANCHIA (ipunk, ce2p, ady thanks atas pinjaman komputernya, mas ghofur, mas munir, makasiehi atas semua masukannya, L'bou, fatur, ryan, mahmudi, ghanif dan semua yach yang telah berbagi tawa renyah di sela-sela kesuntukan dan kesepianku.

Mereka yang selalu cinta ilmu

*Almamaterku Kampus Putih
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2004-2009*

MOTTO

“ Ridha Allah Terletak pada Ridha Kedua Orang
Tua dan Murka-Nya Terletak pada Murka Orang
Tua”

....

....

...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah
keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....
(ar-Ra'du 13:11)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهدان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SAW atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Dan tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain shalawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh.*

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Drs. Abd Halim, M.Hum dan Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran konstruktif selama proses penyelesaian Skripsi ini.
2. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris

Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Drs. Supriatna, M.Si., dan Fatma Amalia, S.Ag. M. Si.

3. Drs. Abd Halim, M. Hum., Fatma Amalia, S.Ag. M. Si., dan Yasin Baidi, S. Ag. M Ag. Selaku Ketua sidang dan para penguji I dan II .
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah an Staff, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya Skripsi ini.
5. Para staff dan karyawan perputakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih yang tak terkadar, Semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Akhirnya, sebagaimana para ahli hukum klasik yang biasa menyatakan, ini adalah upaya saya, sekiranya benar, ini adalah rahmat Tuhan, dan sekiranya salah, saya memohon ampun kepada tuhan. *Wa Allah a'lam.*

Yogyakarta, 15 Jumadil Awal 1430 H
10 Mei 2009 M

Penulis

MOEHAMMAD JUNAEDI RACHMAN
NIM. 04350125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT	
HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan.....	20

B.	Proses Peminangan (khitbah).....	26
C.	Syarat dan Rukun Perkawinan.....	35
D.	Asas dan Prinsip Perkawinan.....	38
E.	Tujuan dan Hikmah Perkawinan	43

BAB III PERILAKU MASYARAKAT DI DESA KUNCIRAN JAYA DALAM MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN

.....	44
A. Gambaran Umum Desa.....	44
1. Keadaan Geografis.....	44
2. Keadaan Demografis.....	46
3. Keadaan sosiologis Desa Kunciran Jaya.....	49
B. Proses Peminangan Sampai Perkawinan.....	53
C. Perilaku Masyarakat Tentang Melarikan Pinangan Orang Lain Di Desa Kunciran Jaya.....	57
1. Pengertian Melarikan Pinangan Orang Lain	57
2. Cara Melarikan Pinangan Orang Lain	59
3. Latar Belakang Terjadinya Proses Melarikan Pinangan Orang Lain Di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang.....	68

BAB IV	ANALISIS TENTANG MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN DI DESA KUNCIRAN JAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	72
	A. Perspektif Masyarakat Tentang Melarikan. Pinangan Orang Lain.....	72
	B. Perspektif Hukum Islam Tentang Melarikan Pinangan Orang Lain	74
BAB V	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	A. Terjemahan.....	I
	B. Biografi Tokoh.....	II
	C. Surat Rekomendasi	V
	D. Surat Izin Peneelitian	VI
	E. Pedoman Wawancara.....	XI
	F. Daftar Responden.....	XII
	G. Bukti Tanda Tangan.....	XIII
	H. Daftar Riwayat Hidup.....	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang mempunyai berbagai macam tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa, dan ras. Dalam setiap kehidupannya, masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Salah satu adat istiadat yang dimiliki masyarakat adalah tata cara perkawinan, mulai dari proses peminangan hingga terjadinya proses perkawinan yang sah.

Di kalangan masyarakat adat sendiri, istilah Hukum Adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “Adat” saja, dalam arti “Kebiasaan” untuk dibedakan dengan istilah “Hukum” dalam arti peraturan agama atau sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Amrulloh ialah “ketetapan yang datang dari kalam Allah”, jadi “Adat” ialah Ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “Hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari pada Allah.¹ Adapun hukum Perundang-undangan adalah ketetapan dari Penguasa (Pemerintah) yang mempunyai sanksi dari penguasa.²

Hukum Adat Perkawinan adalah Hukum Masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan,

¹ Abdul Karim Amrulloh, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Jayamurni, t.t), hlm. 22.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14.

maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap Hukum Adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah Peradilan Adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.³

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya.⁴

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan.⁵

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan (Wiwaha, Bali), karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga, yang kemudian berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁶

Menurut Hukum Adat, Suatu Ikatan Perkawinan bukan saja berarti bahwa suami isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 22.

tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.⁷

Hazairin mengatakan: Bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Republik Indonesia.⁸

Andai saja pendapat Hazairin di atas dapat diterima masyarakat, maka menjadi pertanyaan pula bahwa apakah benar Hukum Adat Perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hukum agama dapat terhapus oleh perundang-undangan? hanya Sejarah dan perkembangan masyarakatlah yang akan menjawabnya. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini hukum adat mengenai perkawinan masih tetap berlaku di kalangan masyarakat adat, malahan di sana sini nampak kecenderungan kembali ke bentuk yang lama. Misalnya saja “kawin lari” atau “kawin bawa lari” yang dilakukan muda mudi untuk tujuan perkawinan yang bagi sebagian orang sudah tidak berlaku lagi, kini malahan sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Kawin Lari adalah larinya seorang laki-laki dan perempuan tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan, sehingga keduanya pergi bersama untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan kawin bawa lari adalah melarikan seorang wanita yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan pria lain atau

⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 10.

melarikan wanita secara paksa.⁹ Hal seperti ini bisa terjadi pada keluarga yang menganut *sistem parental*. Maksudnya ialah untuk menghindarkan diri dari bermacam-ragam keharusan sebagai konsekwensi kawin pinang, lebih-lebih dari campur tangan dan rintangan-rintangan pihak orang tua serta kelompok kerabat. Padahal perbuatan itu tidak selalu dicela benar oleh kaum kerabat.

Di lingkungan masyarakat adat, perbuatan Kawin Lari atau kawin bawa lari tidak dibenarkan, namun hal ini sering terjadi karena perkawinan mereka tidak mendapat restu dari orang tua mereka, sehingga mereka Kawin Lari atau kawin bawa lari untuk melakukan perkawinan.

Kasus Melarikan Pinangan orang lain yang terjadi di masyarakat Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain untuk dijadikan seorang istri. Perempuan itu dibawa lari oleh laki-laki yang membawanya lari untuk dibawa ke rumah orang tua laki-laki yang membawanya atau dibawa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama dari pihak perempuan.

Apabila hal itu terjadi, maka mau tidak mau, setuju tidak setuju orang tua harus menikahkan mereka, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ada juga orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya, dikarenakan anaknya menolak calon suami pilihan orang tuanya. Perbuatan kawin bawa lari ini, ada suatu unsur paksaan bagi wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya.

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 130-131.

Bagi laki-laki dan perempuan yang sebelum diadakannya akad nikah, pada tradisi masyarakat Desa Kunciran Jaya didahului dengan proses peminangan, yang dalam Islam disebut dengan Khitbah yaitu, menyatakan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isterinya atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.

Allah SWT. berfirman:

10 .

Adapun terhadap perempuan yang masih dalam *“iddah raj’iyah”*, maka haram meminangnya karena perempuan yang masih dalam *iddah raj’iyah* secara hukum masih berstatus sebagai isteri bagi laki-laki yang menceraikannya, dia boleh kembali kepadanya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam *“iddah ba’in”*, sebaiknya dengan jalan sindiran saja.¹¹

Kasus Melarikan Pinangan orang lain yang terjadi di Desa Kunciran Jaya pada dasarnya dipicu karena tidak adanya persetujuan antara keluarga perempuan kepada laki-laki tersebut dengan berbagai macam alasan seperti pekerjaan yang tidak tetap atau tidak menentu, sehingga orang tua perempuan meragukan untuk kebahagiaan anaknya, yang mengakibatkan melarikan calon pengantin.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 235.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-32, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 380.

Berdasarkan informasi yang ada, bahwasannya kasus Melarikan Pinangan orang lain yang terjadi di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang dilakukan oleh muda-mudi setempat tidak jarang membuat orang tua mereka merasa shock apabila mendengar kabar bahwa anaknya Melarikan Calon Pengantin, oleh karena itu ada sebagian orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya, sehingga pernikahan itu diwakilkan kepada kakeknya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki ayahnya ataupun wali hakim yang menikahkan mereka sebagai pengganti dari wali nasab, namun ada juga sebagian orang tua yang mau menikahkan anaknya karena untuk menutupi rasa malu sehingga orang tua merasa terpaksa menikahkan anaknya.¹²

Ketika seseorang berkeinginan untuk menikah, sebaiknya apabila pernikahan mereka itu mendapatkan restu dari orang tua kedua belah pihak, sehingga antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki terjalin hubungan yang baik dan harmonis.

Dalam suatu akad nikah, keberadaan wali sangatlah penting dan menentukan, karena suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan maka pernikahan itu dikatakan “Tidak Sah”, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

13 .

¹² Wawancara dengan Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Setempat, di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, tanggal, 27 Desember 2008.

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 229, Hadis Nomor 2085 Kitab an-Nikah, Bab al-Wali, Hadis Riwayat Abu Dawud dari Aisyah.

Pernyataan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tidak sah dalam hadis tersebut merupakan arti pokok dari permasalahan bahwa pernikahan tanpa wali tidak diakui secara hukum, sehingga pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah.¹⁴

Wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang berhak mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu aqad. Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya.¹⁵ Untuk itu diharapkan kepada calon penganten agar syarat-syarat dan rukun nikah benar-benar terlaksana dengan baik.

Perilaku Melarikan Pinangan orang lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunciran Jaya setempat, karena mereka merasa cocok dan mantap dengan pilihannya sehingga mereka mengambil keputusan untuk Melarikan Pinangan orang lain atau kawin bawa lari, dan ada yang Melarikan Pinangan orang lain ini dengan alasan untuk menghindari ketidaksetujuan orang tua atau terjadi karena calon mempelai perempuannya hamil di luar nikah. Untuk menemukan informasi atau data yang kongkrit mengenai apakah Melarikan Pinangan orang lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat benar-benar kasus yang terjadi di Desa setempat untuk menghindari hal-hal yang bisa memberatkan baik pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga apabila mereka melakukan Melarikan Calon Pinangan orang lain, hal-hal yang memberatkan itu bisa sedikit teratasi, penyusun

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (ttp,: Dar al-Fikr, t.t), II: 112.

¹⁵ Nani Kuswarni, "Wali Hakim Dalam Kawin Lari", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

tertarik untuk meneliti kasus tersebut dan selanjutnya ditinjau bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Kasus Melarikan Pinangan orang lain atau kawin bawa lari ini, sudah lama terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat, yaitu pada tahun 1990-an. Namun pada tahun 2005 peristiwa serupa terjadi lagi yaitu:

“Si A dan Si B menjalin kasih (Pacaran) sedang orang tua si A tidak merestui hubungannya dengan Si B, dan orang tua Si A menikahkan si A dengan Si C yaitu pilihan dari orang tua Si A, namun ketika perkawinan itu akan dilaksanakan si B membawa lari Si A agar perkawinan itu tidak terjadi”.

Maka dari itu mengapa kasus itu terjadi atau apa yang melatar belakangi terjadinya melarikan Pinangan orang lain atau kawin bawa lari tersebut, penyusun belum mengetahuinya. Untuk itu melalui proses penyusunan skripsi ini merupakan awal untuk mengetahui permasalahan tersebut dengan cara mengamati dan mencari informasi pada masyarakat setempat khususnya pada orang-orang yang mengerti tentang melarikan Pinangan orang lain atau kawin bawa lari.

Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengapa melarikan pinangan orang lain atau kawin bawa lari itu terjadi benar-benar kasus dan bagaimana masyarakat setempat menyikapi hal tersebut dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Melarikan pinangan orang lain di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tanggerang menyikapi perilaku melarikan pinangan orang lain dan apa yang melatarbelakangi terjadinya melarikan pinangan orang lain tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek melarikan pinangan orang lain di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tanggerang tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini:

1. Untuk menjelaskan sikap atau pandangan masyarakat terhadap perilaku melarikan pinangan orang lain yang terjadi di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tanggerang dan hal-hal yang melatarbelakangi melarikan pinangan orang lain.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek melarikan pinangan orang lain di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang kota Tanggerang.

Kegunaan Penelitian

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.

2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang melarikan calon pengantin pada masyarakat desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang kota Tangerang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji kebenarannya karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas tentang melarikan pinangan orang lain di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tapi ada beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang Kawin Lari.

Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Sketsa Asas* membedakan kawin lari bersama dengan kawin bawa lari. Menurutnya, kawin lari bersama adalah larinya seorang laki-laki dan perempuan tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Sedangkan kawin bawa lari adalah lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain atau

melarikan wanita secara paksa.¹⁶ Dalam pembahasan tersebut, baik kawin lari bersama atau kawin bawa lari, hanya menjelaskan secara umum saja yakni yang biasa berlaku dalam tertib patrilineal.

Buku yang membahas tentang Kawin Lari yaitu karangan Sution Usman Adji yang berjudul *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*.¹⁷ Dalam buku tersebut menjelaskan maksud dari kawin lari itu sendiri beserta contoh-contohnya dan nama lain dari kawin lari, akan tetapi tidak ada penjelasan secara mendetail hukum dari kawin lari itu sendiri.

Karangan Soerjono Soekanto dengan judul *Hukum Adat di Indonesia*. Dalam buku tersebut dijelaskan pengertian dari kawin lari dan hukumnya secara umum saja.¹⁸

Adapun skripsi yang disusun oleh Linnida Santi yang berjudul “Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kec : Padang Sidempuan Batunadua Kab : Tapanuli Selatan-Sumatra Utara)”, skripsi ini membahas tentang pengertian Kawin Lari dan hukumnya dalam perspektif hukum Islam., dia mengatakan Kawin Lari adalah suatu tindakan dengan perginya atau larinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan meninggalkan rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah. Hal ini dimaksudkan karena pasangan yang hendak melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan tidak

¹⁶ Iman Sudiyat, *Hukum...* hlm. 130-131.

¹⁷ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 77.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Grafindo Persada, 1981), hlm. 121.

mendapat restu atau izin dari orang tua, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan.¹⁹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Fitri Luthfiana Immawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-hak Perempuan : Analisis Hukum Islam atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari di Kota Metro Lampung”, dalam skripsi ini terdapat penjelasan tentang kasus kawin bawa lari dimana perkawinan tersebut dilakukan secara paksa antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan perkawinan.²⁰

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nani Kuswarni yang berjudul “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”, dalam skripsi tersebut menjelaskan hukum kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan kedudukan wali hakim dalam kawin lari.²¹

Beberapa telaah pustaka di atas, menggambarkan tentang Kawin Lari, mulai dari hukum kawin lari yang sering terjadi saat ini sampai wali hakim dalam proses kawin lari sebagai pengganti dari wali *aqrab* yang tidak mau atau enggan menikahkan anaknya. Terjadinya kawin lari ini, disebabkan orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya sehingga anak gadisnya bertekad untuk melarikan diri supaya bisa menikah dengan pria atau gadis pilihannya.

¹⁹ Linnida Santi, “Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kec: Padang Sidempuan Batunadua Kab: Tapanuli Selatan-Sumatra Utara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

²⁰ Fitri Luthfiana Immawati, “Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan : Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari Di Kota Metro Lampung” ,*Skripsi* tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1996).

²¹ Nani Kuswarni, “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”, *Skripsi* tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003).

Sedangkan dalam kasus melarikan pinangan orang lain atau kawin bawa lari, seorang wanita yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya atau melarikan wanita secara paksa untuk menggagalkan perkawinannya, akan tetapi orang tuanya dari salah satu pasangan tersebut terutama orang tua perempuan enggan atau bahkan tidak mau menikahnya dengan alasan berbagai macam, namun setelah terjadinya kawin bawa lari mau tidak mau orang tua harus menikahkan mereka, walaupun wanita tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Dalam melarikan pinangan orang lain atau kawin bawa lari ini orang tua mengerti atau tahu kapan anaknya akan menikah dan tempat akan terjadinya prosesi akad nikah dan yang menikahkan anaknya itu adakalanya orang tua sendiri dan kalau orang tua enggan menikahnya maka bisa diwakilkan kepada paman dari pihak Bapak atau diwakilkan kepada pegawai syara' ataupun wali hakim, sedangkan dalam kasus kawin lari, orang tua tidak tahu keberadaan anaknya melakukan prosesi pernikahan. Disinilah terletak perbedaan antara kawin bawa lari dengan Kawin Lari, kalau Kawin Lari orang tua tidak tahu keberadaan anak gadisnya menikah, sedangkan kawin bawa lari orang tuanya tahu anaknya sudah ditunangkan akan tetapi orang tua yang sering tidak mau atau enggan menikahkan anak gadisnya yang bukan pilihan orang tuanya.

Dengan demikian, dari paparan di atas maka penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang melarikan pinangan orang lain menurut perspektif hukum Islam, maka dari itu penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teoretik

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. al-Qur'an merupakan Syari'at Islam yang bersifat global sedangkan as-Sunnah sebagai fungsi penopang dalam menjelaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.²² Tetapi tidak semua permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat mempunyai dalil *qat'i* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila permasalahan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat dan tidak ada dalil yang mengatur secara tegas, maka dibutuhkan *Ijtihad* para ulama sebagai upaya dalam penyelesaian masalah yang tidak ada nasnya secara *qat'i*.

Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dalam suatu ikatan perkawinan, antara pihak calon suami dan istri harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²⁵ Sebelum melakukan proses perkawinan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Syaiful Ma'sum dkk, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 121 dan 161.

²³ UU R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Bab I Pasal 1.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

²⁵ *Ibid.*, Bab II Pasal 6.

mempelai yaitu syarat-syarat dan rukun perkawinan. Adanya suatu Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Wa rahmah*.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian Lapangan yaitu dengan mencermati kehidupan masyarakat secara langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi pada objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analisis*²⁷ yaitu berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang kasus melarikan pinangan orang lain dalam kehidupan Masyarakat Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, kemudian penyusun analisa kasus melarikan pinangan orang lain tersebut menurut perspektif hukum Islam.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah "Melarikan Pinangan Orang Lain " di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Sedangkan Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan Melarikan Pinangan

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, BAB II Pasal 3.

²⁷ Deskriptik Analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

Orang Lain tersebut, orang tua pelaku serta tokoh-tokoh agama lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, agar data tersebut diperoleh secara valid dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti.²⁸ Seperti dalam hal mengamati kondisi sosial dan budaya pada masyarakat Desa Kunciran Jaya dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya Melarikan Calon Pengantin tersebut.
- b. Interview (wawancara) yaitu suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang Melarikan Pinangan Orang Lain (pelaku), orang tua pelaku, dan pendapat-pendapat para tokoh masyarakat di Desa Kunciran Jaya, dengan menggunakan alat-alat (Interview Guide) yang diperlukan.²⁹ Dalam hal interview, penyusun menggunakan metode *Interview Bebas Terpimpin* yaitu kombinasi antara *Interview Bebas* dan *Interview Terpimpin*, dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*,

ditanyakan.³⁰ dalam arti wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya saja. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang akan diteliti, dan selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Normatif* yaitu mengamati dan memahami permasalahan yang terjadi di Desa Kunciran Jaya dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam yaitu berusaha menganalisa suatu permasalahan dengan menggunakan hukum Islam..

6. Analisis Data

Dari data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa permasalahan tersebut secara *Kualitatif*,³¹ dengan metode berpikir *Induktif*,³² yaitu setelah penyusun memperoleh data-data tentang Melarikan Pinangan Orang Lain, kemudian menganalisa data-data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

³¹ Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004), hlm. 75.

³² Metode berpikir Induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-27, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama* merupakan suatu pengantar atau pendahuluan untuk bisa melanjutkan kepada bab-bab berikutnya. Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi tentang gambaran umum perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, proses peminangan (khitbah) sampai perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, serta tujuan dan hikmah perkawinan dengan tujuan untuk memudahkan penyusun dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi sampai bab-bab berikutnya.

Bab *Ketiga* berisi tentang Melarikan Pinangan Orang Lain di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang meliputi gambaran umum desa kunciran jaya serta menguraikan perilaku masyarakat terhadap Melarikan Pinangan Orang Lain yang terjadi di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang meliputi: Pengertian Melarikan Pinangan Orang Lain, Cara Melarikan Pinangan Orang Lain, Latar belakang terjadinya proses Melarikan Pinangan Orang Lain di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Bab *Keempat*, berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap Melarikan Pinangan Orang Lain dalam perkawinan di desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang

Kota Tangerang dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Melarikan Pinangan Orang Lain sehingga mendapatkan kepastian hukum.

Bab *Kelima*, penutup merupakan akhir dari pembahasan yang penyusun bahas meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa serta saran-saran dari penyusun. Dalam bab ini, penyusun mengharapkan agar skripsi yang penyusun buat ini bisa memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum yang sering berkembang pada setiap zaman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang Melarikan Pinangan Orang Lain di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

1. Dari paparan di atas, penyusun menarik kesimpulan bahwa kasus Melarikan Pinangan Orang Lain yang terjadi di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Pada umumnya kasus Melarikan Pinangan Orang Lain di Desa Kunciran Jaya masyarakat menilai hal tersebut perbuatan tercela, sehingga membuat orang tua malu, sehingga masyarakat menilai hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dari salah satu pihak belum ada yang memutuskan peminangannya dengan cara baik-baik, alangkah baiknya pemutusan peminangan itu dilakukan dengan cara baik-baik agar tidak terjadinya permusuhan antar orang-orang yang meminang itu.

Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya Melarikan Pinangan Orang Lain di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang di antaranya yaitu :

- a. Tidak mendapat persetujuan dari orang tua atau tidak mendapat restu dari orang tua salah satu pihak sedangkan

pasangan tersebut saling suka dan sama-sama cinta. Ketidaksetujuan ini kebanyakan terjadi pada pihak perempuan, karena orang tua perempuan menilai tingkah laku dari calon menantu yang tidak disukainya.

- b. Perempuan tersebut hamil di luar nikah, oleh karena itu perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya.
 - c. Ada kalanya memang orang tua dari salah satu pihak yang menyuruh mereka Melarikan Pinangan Orang Lain. .
 - d. Pasangan tersebut tertangkap basah sedang berduaan tanpa ada orang lain yang menemani mereka.
 - e. Inisiatif dari pasangan tersebut karena mereka saling suka dan saling mencintai dan mereka berkeinginan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius maka dari itu mereka nekat Melarikan Pinangan Orang Lain.
2. Melihat penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum Melarikan Pinangan Orang Lain yang terjadi di Desa Kunciran Jaya dapat disebut juga sebagai meminang di atas pinangan orang lain, hal ini sudah jelas dilarang. Meminang di atas pinangan orang lain saja tidak boleh, apalagi Melarikan Pinangan Orang Lain. Melarikan Pinangan Orang Lain hukumnya tidak diperbolehkan jika salah satu pihak belum memutuskan peminangannya, karena berarti ia

menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

B. Saran-Saran

Demi terciptanya masyarakat yang tentram dan damai terutama dalam berkeluarga, seharusnya sifat keterbukaan antara anak dan orang tua harus dijalankan dan diperhatikan, karena dengan adanya sifat keterbukaan tersebut, satu sama lainnya saling mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Terutama orang tua harus mengerti keinginan anaknya begitu juga sebaliknya. Apabila sifat terbuka ini terjalin dengan baik, maka perselisihan yang sering terjadi antara anak dan orang tua dapat teratasi.

Sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena yang menjalani hidup berumah tangga adalah anaknya bukan ayahnya. Dan juga persetujuan kedua calon pasangan merupakan salah satu syarat dalam perkawinan, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dan sebagai seorang wali, tidak seharusnya enggan menikahkan anak gadisnya dengan calon pasangan pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atass Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.

Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Kitab al-Imamiyyah, 2004.

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 923 H.

Al-As Qalani, Imam Ibnu Hafiedh, *Bulug al-Maram*, alih Bahasa Masrap Suhaemi A.H., Abu Laily Istiqamah B.A., cet ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Kelompok Fiqh Dan Ushul al-Fiqh

Amrulloh, Abdul Karim,., *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Djajamurni, t. t.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih Bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Fitri Luthfiana Immawati, "Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan : Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari Di Kota Metro Lampung", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1996.

Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk Dan Waris*, Jakarta: Yayasan Ihya' 'Ulumuddin Indonesia, 1971.

Haroen, H. Nasrun, M.A, *Uhsul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Idhami, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1984.

Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih Bahasa Masykur A.B. dkk Jakarta: Lentera, 2001.

Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Semarang: Dina Utama, 1994.

Kuswarni, Nani, "Wali Hakim Dalam Kawin Lari", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Linnida Santi, "Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kec: Padang Sidempuan Batunadua Kab: Tapanuli Selatan-Sumatra Utara)", Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2005.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cet. Ke-32*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998.

Sabiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, ttp: Dar al-Fikr, t.t..

Kelompok Buku Lain

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa (Skripsi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Hazairin, S. H., Prof. Dr., *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2, Bandung: Humaniora, 2005.

Kontjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: CV. Grafindo Persada, 1981.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

TERJEMAHAN

BAB	NO. FN	HLM	TERJEMAH
I	10	6	Wanita-wanita yang boleh dipinang ialah wanita yang tidak sedang dipinang orang lain.
I	13	7	Suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali
II	5	21	Dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min.
II	15	24	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
II	25	29	. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
II	28	30	Tidak boleh diantara kamu menjual di atas penjualan orang lain dan melarang seseorang melamar wanita di atas lamaran orang lain, hingga pelamarnya meninggalkan wanita itu atau memberikan izin padanya.
II	56	45	Perempuan janda lebih berhak pada dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan gadis dimintai izinnya mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.
IV	3	75	Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka ia wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang ada di Makkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah guna mempelajari Ilmu Fiqh dari imam Malik kemudian setelah itu ia pergi ke Irak untuk mempelajari Ilmu Fiqh dari murid Imam Hanifa. Setelah Imam Malik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, disana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau yang termasyhur ialah Kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang Ushul Fiqh.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN), beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan pada tahun 1977 s/d 1982. kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. pada tahun 1993 s/d 1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sanwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. pada Bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi Fellow di Internasional Institute For Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun diantara karya dari bapak tiga anak ini adalah : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama ACAdemia, 1996, (2) *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, (3) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia: 2002, (4) *Tafsir-Tafsir Baru Di Era Multicultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, (5) *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan Uu Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Sedangkan tugas rutinnnya adalah Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo, dan (3) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-Program S1) Yogyakarta.

Imam Abu Dawud

Lahir pada tahun 202 H/M17 M di Kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang Mujtahid dan Ahli Hadis, ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman Bin Harb, 'Usman Bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis nabi lengkap dengan periwayatannya. Ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karya Abu Dawud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

as-Sayyid Sabiq

as-Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir, tepatnya disebuah desa bernama Istanha, pada tahun 1915. pada usia yang cukup muda yaitu 9 tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau menerima pendidikan di Universitas al-Azhar dan setelah lulus diangkat menjadi salah satu staf pengajar disana. as-Sayyid Sabiq terkenal sebagai salah satu aktivis Islam sekaligus sebagai pakar Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* yang ditulis atas anjuran dari Hasan al-Banna, salah satu tokoh Akhmatul Muslimin. as-Sayyid Sabiq wafat pada bulan Februari 2000 di Mesir.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moehammad Junaedi Rachman
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Juni 1983
Agama : Islam
Alamat asal : Jln Rawamangun Muka Selatan VII No 40 Rt 06
Rw 013 Jakarta Timur 13220.
Golongan Darah : B
HP : 0813 9226 6330

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 09 Pagi Rawamangun Tahun 1990 – 1997
2. SLTP Islam As-syafi'iyah 04 Pondok Gede Tahun 1998 – 2000
3. MA Ali Maksum Ponpes Krapyak Yogyakarta Tahun 2000 – 2004

Nama Orang Tua :

1. Ayah : H. Kodiran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln Rawamangun Muka Selatan VII No 40 Rt 06
Rw 013 Jakarta Timur 13220.
2. Ibu : Hj. Nani Asani (almh)
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jln Rawamangun Muka Selatan VII No 40 Rt 06
Rw 013 Jakarta Timur 13220.